

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN¹
Oleh: Reza Imanuel Rumimper²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan dan bagaimana penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yang meliputi: Tanggung Jawab Perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi). Tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai penegak hukum, pelayan, dan pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana yang dapat pidana. 2. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan bahkan sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat serta negara pada umumnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Kata kunci: Pelaku, Penyelundupan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu mengganti Undang-Undang Tarif Indonesia dengan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk tim untuk menangani masalah penyelundupan dan mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor."

Lebih lanjut, pada Tanggal 15 November 2006 Pemerintah mengesahkan perubahan Undang-Undang Kepabeanan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam Penjelasan Umum ditegaskan: Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur pada Pasal 102 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang "tanpa mengindahkan" ketentuan undang-undang ini

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Johny Lembong, SH,MH; Adi Tirto Koesoemo, SH MH; Fonny Tawas, SH, MH.

² NIM 100711264. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

dipidana karena melakukan "Penyelundupan", kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa "pengertian" tanpa mengindahkan adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.

Sedangkan untuk pelanggaran yang tidak bersifat serius pada Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan dikenakan sanksi administrasi. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti

hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yang meliputi: Tanggung Jawab Perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi).

1. Tanggung Jawab Perorangan dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Tanggung jawab perorangan merupakan pertanggungjawaban yang sangat mendasar, yang artinya bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana di bidang kepabeanan melekat di dalamnya pertanggungjawaban di bidang kepabeanan.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai tersangka; di mana seseorang sebelum disidik selalu ditanyakan salah satunya umur dan keadaan kesehatannya, maupun kesehatan pendengarannya apakah ada gangguan kesehatan. Pertanggungjawaban pidana dimulai pada saat diperiksa sebagai tersangka apa yang ia lakukan atas perbuatan pidananya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berita Acara Pemeriksaan ini adalah hal yang sangat rawan bagi seorang yang diduga atau disangka melakukan suatu tindak pidana, sehingga sebelum menjawab pertanyaan penyidik harus benar-benar memahami makna Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun; (2) Dalam hal tersangka

memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Pada tahapan ini sangat rawan karena sering penyidik bertindak daiam membuat BAP tidak menganut sesuai kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka dan saksi sendiri, melainkan kata-kata dari penyidik yang dimaksud agar perkaranya menjadi sesuai dengan kehendak penyidik, sehingga dipaksakan agar memenuhi unsur-unsur dari pasal yang hendak disangkakan, padahal perkara tersebut bukan merupakan perkara pidana. Di sisi lain, dalam proses penyidikan seorang tersangka memiliki kewajibannya untuk bersikap kooperatif dan wajib hadir setiap ada panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan agar membuat terang peristiwa pidana yang diduga telah terjadi.

Pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim setelah sidang dinyatakan terbuka untuk umum selalu bertanya mengenai identitas terdakwa sebagai persyaratan formil, yaitu nama, tanggal lahir, umur, tempat tinggal, pekerjaan, jenis kelamin, kebangsaan; agama,³ dan juga ditanyakan mengenai kondisi kesehatannya pada hari itu, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan. Dalam hal ini apabila terdakwa tidak ditahan maka menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Dalam persidangan terdakwa wajib menjawab setiap pertanyaan hakim atau JPU, atau terdakwa dapat menggunakan hak ingkar sebagaimana dijamin oleh Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

2. Tanggung Jawab Pejabat Dirjen Bea dan Cukai Sehubungan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan

Tanggung jawab melekat pada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat, jika kegiatan dalam rangka impor barang, maka pejabat yang bertanggung jawab atas pengeluaran barang impor tersebut adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara, yaitu: Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) atau dokumen yang masuk dari importir yang akan membayar bea masuk dan pajak yang bersangkutan. Dokumen yang dimaksud meliputi: *Invoice*, *Packing List*, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Izin Impor jika barang pembatasan atau barang larangan, penetapan *Hormony System (HS)* serta tarif bea masuk, apakah sudah sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) dan pajak, serta nilai pabean *FOB (Free on Board)* dan *CIF (Cost Insuren Freight)*, apakah harga yang dicantumkan pada *Invoice importer* sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, banyak inportir nakal mencantumkan harga *under invoice*, namun delik *under invoice* tidak diatur pada ketentuan pidana pada Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Perubahan Kepabeanan, sebagai antisipasi hal tersebut petugas bea dan cukai setempat harus memiliki profil harga barang yang berlaku saat itu.

3. Tanggung Jawab bagi Pengangkut Barang Sehubungan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan

Pengangkut barang yaitu: kapal laut; pesawat udara, dan kendaraan truk;

³ "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus", 2008, Buku II Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, hlm. 27.

berdasarkan Pasa17A ayat (2) Undang-Undang Perubahan atas Kepabeanan menyatakan; Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam manifestnya. Setiap sarana pengangkut yang masuk ke daerah pabean Republik Indonesia, sebelum melakukan pembongkaran barang muatan yang diangkut, wajib memberitahukan lewat manifest kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat tentang apa saja barang dan orang yang dimuatnya dalam saran-pengangkut tersebut.

4. Tanggung Jawab Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan

Timbulnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sejak diatur ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Pengusaha jasa kepabeanan mendapat kuasa dari importir dalam rangka kegiatan impor dan bertanggung jawab terhadap bea masuk atau pungutan dan pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutang apabila importir yang melakukan tindak pidana penyelundupan tidak diketemukan.

5. Tanggung Jawab Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, dan Koperasi) Jika Terjadi Tindak Pidana Penyelundupan

Perseroan Terbatas (PT) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur Undang-Undang

Nomor Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Peseroan (Persero) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890). Yayasan merupakan badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

Koperasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

B. Penerapan Sanksi Pidana Untuk Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan

kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan, Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasi dalam Undang-Undang Perubahan Kepabeanan yang sedang dinyatakan berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), ketentuan yang mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, sebagai berikut.

a. Sanksi Pidana bagi Kegiatan dalam Rangka Impor

Pasal 102: Meliputi perbuatan :

- (a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- (b) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (3);
- (c) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan;
- (d) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- (e) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikut atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa

persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;

- (f) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- (g) dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah; dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Sanksi Pidana bagi Kegiatan dalam Rangka Ekspor

Pasal 102A: Meliputi perbuatan:

Setiap orang yang;

- (a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- (b) dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- (c) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- (d) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- (e) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan

pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan subjek hukum orang dan badan usaha.

c. Sanksi Pidana Pemberatan Tindak Pidana Penyelundupan

Pasal 102 B: Meliputi perbuatan:

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara; dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

- Sanksi pidana bagi aparat penegak hukum:

- Pasal 102C;

Meliputi perbuatan: Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

- Sanksi pidana bagi alat pengangkut barang impor:

Pasal 102D; Meliputi perbuatan: Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Sanksi Pidana bagi Pembuat Dokumen Pabean

Pasal 103: Meliputi perbuatan: Setiap orang yang;

- (a) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- (b) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan; memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- (c) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

e. Sanksi Pidana bagi Pengakses Dokumen Elektronik

Pasal 103A: Meliputi perbuatan:

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi pidana bagi orang yang turut serta:

Pasal 104: Meliputi perbuatan: Setiap orang yang:

- (a) mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B; memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
- (b) menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
- (c) menyimpan atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

f. Sanksi Pidana bagi yang Membuka Segel atau Merusak Kunci

Pasal Pasal 105: Meliputi perbuatan: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksi pidana bagi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK): Pasal 107: Meliputi perbuatan: Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.

Sanksi pidana bagi badan hukum (koorporasi) yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang kepabeanan Pasal 108: Meliputi perbuatan:

- 1) dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undangundang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;
 - b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- 2) Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau

koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- 3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- 4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

g. Barang Hasil Tindak Pidana Penyelundupan dan Alat Angkut yang Terlibat dalam Tindak Pidana Penyelundupan Dirampas untuk Negara Pasal 109: Meliputi perbuatan:

- 1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasa1102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang

berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.

- 2) Sarana pengangkut yang sematamata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.

- 2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.

- 3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Bagi vonis pidana denda:

- 1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.
- 2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa bentuk pertanggung jawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yang meliputi: Tanggung Jawab Perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi). Tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga

mengundang pemerintah (negara) sebagai penegak hukum, pelayan, dan pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana yang dapat pidana.

2. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan bahkan sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat serta negara pada umumnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahuri 1995 tentang Kepabeanan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

B. Saran

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Penerapan sanksi pidana penyelundupan merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia dalam upaya penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie. Jimly., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta; 2006).
- Astuti. Made Sadhi., *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1997.

- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*. St. Paull-Minn, West Publishing, Co, 1979.
- Chibro, Soufinir., *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Penerbit Reneka Cipta, Jakarta; 1983).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Penerbit Reneka Cipta, Jakarta; 1983), hlm. 153.
- Muhamad. Abdulkadir., *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan 3 Edisi Revisi, (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung; 2006.) .
- "*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*", 2008, Buku II Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI.
- Schaffmeister, D dkk. 2007. *Hukum Pidana*, yang diedit oleh JE.Sahetapy, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahrani. Riduan., 1999. *Rangkuman Intisari Hukum* (Edisi Revisi), Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahrani. Riduan., *Rangkuman Intisari Hukum* (Edisi Revisi), (Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung; 1999).
- Kansil. C.S.T., *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sumber-sumber Lain :

- Asshiddqie. Jimly., *Badan Hukum*, <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>
- www.beacukai.go.id.
- www. Metrotvnews.com, Headlines News/Hukum & Kriminal/Kamis, 28 Juli 2011 03.03 WIB.